



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 531 / DISDIK-PLS-PAUD / II / 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2020

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

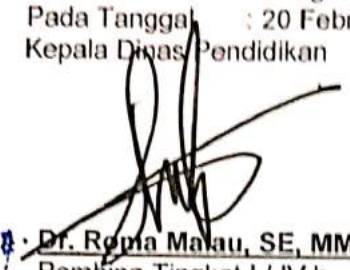
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta
Pada Tanggal : 20 Februari 2020
Kepala Dinas Pendidikan

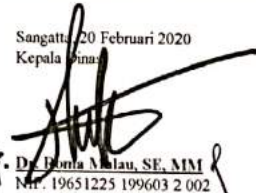

Dr. Rema Malau, SE, MM
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah					
		ALAMAT	KECAMATAN						
1	TK NEGERI PEMBINA II	Desa Kelinjau Ilir	Muara Ancalong	00	1	16	10	01	008
2	TK CEMPAKA	Gemar Baru	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	008
3	TK PERSATUAN 2	Jl. Pendidikan	Muara Wahau	00	2	16	10	02	015
4	TK PERSATUAN 3	Jak Luay	Muara Wahau	00	2	16	10	02	016
5	TK HARAPAN BANGSA	jl. Banten ds. Karya bakti	Muara Wahau	00	2	16	10	02	017
6	TK KHALIFAH	Jl Rangkong RT 29 T. Lingga	Sanggatta Utara	00	2	16	10	04	030
7	TK AL-MAWADDAH	Jl Munthe gg. Kaswan 3 no 54	Sanggatta Utara	00	2	16	10	04	031
8	TK AL-IKHWAN	Gg Damai Ds Teluk Lingga	Sanggatta Utara	00	2	16	10	04	032
9	RA PIQ	jl Yos Sudarso II GG Family IV pinang Raya	Sanggatta Utara	00	2	16	10	04	033
10	TK STAR KIDZ	Jl. APT Pranoto RT 35 Sangut	Sanggatta Utara	00	2	16	10	04	034
11	TK BUDI LUHUR MANDIRI	jl Permai Raya RT.20 Sanggatta Utara	Sanggatta Utara	00	2	16	10	04	037
12	TK CINTA ISLAM IMAM SYAFI	Komplek Masjid Imam Syafii, Jl. Poros Kabo Gg. Kelapa Gading Permai Rt. 09	Sanggatta Utara	00	2	16	10	04	038
13	TK MUTIARA IBU	Mandu	Sangkulirang	00	2	16	10	05	009
14	TK NUSA INDAH	Ds Kolek	Sangkulirang	00	2	16	10	05	010
15	TK KARAKTER TUNAS PERSADA	Peridan	Sangkulirang	00	2	16	10	05	011
16	TK MANDALA	Ds. Mandu Dalam	Sangkulirang	00	2	16	10	05	012
17	TK CEMERLANG	jl. Simpang 3 pendidikan rt 02	Sangkulirang	00	2	16	10	05	013
18	TK TRIDAYA HARAPAN	Desa Mandu Dalam Kompleks PT Hanujaya Hutandindo	Sangkulirang	00	2	16	10	05	014
19	TK ASHABUL KAHFI	Dus.Sembarak Long Bentuk	Busang	00	2	16	10	06	007
20	TK SINAR MAS BSRE	PDK 2 Baturedi	Telen	00	2	16	10	07	005
21	TK MELAIL CEMERLANG	Jl. Sekolah Gg. Ipang Ngau Rt 1	Telen	00	2	16	10	07	006
22	TK GUNUNG GAJAH	Base Camp Sei Selq	Kongbeng	00	2	16	10	08	011
23	TK PERMATA BUNDA	Sepaso Barat	Bengalon	00	2	16	10	09	012
24	TK PEMBANGUNAN	Tepian Indah Km 106	Bengalon	00	2	16	10	09	013
25	TK KASIH BUNDA	Dusun Sekuru Bawah Desa Sekerat	Bengalon	00	2	16	10	09	014
26	TK TUNAS HARAPAN	Jl. Muara Wahau Km 125 Kel. Tepian Langsat	Bengalon	00	2	16	10	09	015
27	TK INSAN CENDIKIA	SELANGKAU	Kaliorang	00	2	16	10	10	011
28	TK AL-MAARIF	Jln Poros Nadila Rt 2, Manubar	Sandaran	00	2	16	10	11	004
29	TK NEGERI PEMBINA II	Manunggal Jaya	Rantau Pulung	00	1	16	10	14	002
30	TK TUNAS MULIA	Margomulyo SP 2	Rantau Pulung	00	2	16	10	14	007
31	TK TUNAS INDAH	Tanjung Labu	Rantau Pulung	00	2	16	10	14	008
32	TK TUNAS MEKAR	Rantau Makmur	Rantau Pulung	00	2	16	10	14	009
33	TK INSAN SEMPURNA (YAPIS)	Jl Bukit Indah RT 02 Ds Baay	Karangan	00	2	16	10	16	008
34	TK DHARMA MULYA	Batu Timbau Jl Mulawar	Batu Ampar	00	2	16	10	17	005
35	TK MUTIARA BUNDA	Batu Timbau	Batu Ampar	00	2	16	10	17	006

Sanggatta, 20 Februari 2020
Kepala Dinas


D. Dharma Mulau, SE, MM
NIP. 19651225 199603 2 002